PENGUATAN LITERASI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI EDUKASI KEPADA ORANG TUA DAN REMAJA DI KECAMATAN SUSUKAN

Moh adib MS*[1], Daryanto[2], Ummu aemanah[3], Sofiyatun Nurkhasanah[4] ,Muhammad adieb[5] A. Faozan Adhima[6]

[1]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[2] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[3]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[4]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[5]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

[1]moh.adibms@ipeba.ac.id
[2]daryantomasdar@staima.ac.id
[3]aemanahcollection@gmail.com
[4]sofiyanurhasanah@ipeba.ac.id
[5]muhammadadieb_22@staima.ac.id
[6] faozanadhima89@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, serta pembangunan hukum yang berkeadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih terjadi akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, kuatnya konstruksi budaya, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman orang tua dan remaja mengenai konsekuensi hukum maupun sosial dari perkawinan usia dini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat literasi hukum pencegahan perkawinan anak melalui edukasi yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum, perubahan paradigma, dan penguatan peran keluarga sebagai garda terdepan perlindungan anak di Kecamatan Susukan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan participatory action, meliputi identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, pre-test dan post-test, serta evaluasi partisipatif. Sasaran kegiatan terdiri atas orang tua, remaja, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kader pemberdayaan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum perkawinan, risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat perkawinan anak, serta mekanisme perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak melalui sinergi keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa. Secara filosofis, kegiatan ini menegaskan bahwa literasi hukum tidak sekadar mentransmisikan norma positif, melainkan membangun kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak anak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, model edukasi partisipatif berbasis komunitas terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya perlindungan anak yang berkelanjutan serta implementasi pembangunan hukum yang responsif.

Kata kunci: literasi hukum; perkawinan anak; edukasi hukum; perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Child marriage remains a multidimensional issue that not only undermines the fulfillment of children's rights but also affects the quality of human resources, family resilience, and the realization of equitable legal development. Although Law Number 16 of 2019 establishes the minimum marriage age at 19 years for both men and women,

child marriage continues to occur due to limited legal literacy, entrenched socio-cultural practices, economic pressures, and inadequate understanding among parents and adolescents regarding the legal and social

consequences of early marriage. This community service program aims to strengthen legal literacy on child marriage prevention through educational interventions designed to enhance legal awareness, transform public perspectives, and reinforce the family's role as the primary institution for child protection in Susukan District. The program employed a participatory action approach consisting of needs assessment, legal education sessions, interactive discussions, case-based learning, pre-test and post-test assessments, and participatory evaluation. The participants included parents, adolescents, village officials, community leaders, and local empowerment cadres. The findings indicate a significant improvement in participants' understanding of marriage regulations, reproductive health risks, psychological, social, and economic consequences of child marriage, as well as legal protection mechanisms for children. Furthermore, the program fostered greater collective awareness of the importance of preventing child marriage through collaboration among families, communities, and village governments. From a philosophical perspective, this initiative demonstrates that legal literacy extends beyond the dissemination of statutory norms; it cultivates legal consciousness grounded in justice, social benefit, child rights protection, and respect for human dignity. Therefore, participatory community-based legal education represents an effective empowerment strategy to promote sustainable child protection and support the implementation of responsive legal development.

Keywords: legal literacy; child marriage prevention; legal education; child protection; community empowerment.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fenomena tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan budaya, ekonomi, pendidikan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga sebagai instrumen perubahan sosial (*social engineering*) yang mampu membentuk perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih berkeadilan dan bermartabat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan sosial.[1]

Secara filosofis, perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi religius, sosial, moral, dan yuridis. Dalam hukum Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan institusi yang menuntut kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial dari para pihak. Ketidaksiapan tersebut sering kali ditemukan dalam praktik perkawinan anak yang pada akhirnya berimplikasi pada tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, hingga meningkatnya risiko kematian ibu dan anak.[2] Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus investasi strategis dalam pembangunan bangsa.

[1] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 206–214.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 115.

Penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan tersebut merupakan manifestasi komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[3] Akan tetapi, perubahan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan praktik perkawinan anak. Masih banyak masyarakat yang memandang perkawinan usia dini sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi, budaya, ataupun kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum (*legal substance*) dengan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[4] Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, keberadaan regulasi yang baik tidak akan efektif apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Kesadaran hukum bukan hanya berarti mengetahui isi peraturan perundang-undangan, melainkan juga memahami nilai, tujuan, serta manfaat hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum menjadi strategi penting dalam membangun budaya hukum yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Literasi hukum pada hakikatnya merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, literasi hukum harus diarahkan tidak hanya kepada remaja sebagai kelompok rentan, tetapi juga kepada orang tua sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Orang tua memiliki posisi strategis dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak, perlindungan terhadap anak, serta pembentukan nilai-nilai yang menghargai hak-hak anak. Di sisi lain, remaja memerlukan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, dampak psikologis perkawinan usia dini, konsekuensi hukum, serta pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup.[5]

Kecamatan Susukan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan ikatan sosial dan budaya yang relatif kuat. Dalam kondisi demikian, keputusan mengenai perkawinan sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, adat, kondisi ekonomi keluarga, serta persepsi masyarakat terhadap kehormatan keluarga. Situasi tersebut menyebabkan upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif maupun normatif semata, melainkan memerlukan pendekatan edukatif

[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
[4] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–20.
[5] Achie Sudiarti Luhulima, *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 87–95.

yang partisipatif, dialogis, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Edukasi hukum yang melibatkan orang tua, remaja, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mengembangkan model edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat sebagai media penguatan literasi hukum dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Susukan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penyuluhan, melainkan sebagai subjek yang secara aktif membangun pemahaman, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan solusi sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kegiatan PKM ini menjadi penting karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan mengenai ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran hukum (*legal consciousness*), memperkuat peran keluarga dalam perlindungan anak, serta mendorong terbentuknya budaya hukum masyarakat yang mendukung pencegahan perkawinan anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap implementasi perlindungan anak, penguatan ketahanan keluarga, serta pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Penguatan Literasi Hukum Pencegahan Perkawinan Anak melalui Edukasi kepada Orang Tua dan Remaja di Kecamatan Susukan" menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode Community Based Education (CBE). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, pengambilan keputusan, serta perubahan sosial. Secara filosofis, pengabdian masyarakat tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga membangun kesadaran hukum (*legal consciousness*) sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.[7] Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.[8]

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih berdasarkan hasil identifikasi awal mengenai masih

[6] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 47–58.
[7] Kemmis, Stephen, Robin McTaggart, dan Rhonda Nixon, *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research* (Singapore: Springer, 2014), hlm. 25–41.
[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 47–63.

ditemukannya faktor-faktor risiko terjadinya perkawinan anak, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, terbatasnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh budaya dalam pengambilan keputusan perkawinan. Kecamatan Susukan juga memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan hubungan sosial yang erat sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk pelaksanaan edukasi hukum berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama tiga bulan, yaitu Mei–Juli 2026, yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan edukasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Rentang waktu tersebut dipandang memadai untuk membangun proses pembelajaran partisipatif, melakukan pengukuran perubahan tingkat pemahaman peserta, serta mengevaluasi efektivitas program secara komprehensif.[9]

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pencegahan perkawinan anak, yaitu:

1. Orang tua yang memiliki anak usia remaja;
2. Remaja berusia 15–19 tahun;
3. Perangkat desa;
4. Tokoh masyarakat dan tokoh agama;
5. Kader PKK dan Posyandu;
6. Guru dan tenaga kependidikan.

Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada teori legal culture Lawrence M. Friedman yang menempatkan masyarakat sebagai unsur utama dalam efektivitas hukum. Pencegahan perkawinan anak tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan budaya hukum masyarakat yang memahami dan menerima tujuan dari norma hukum tersebut.[10] Oleh karena itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan mampu membangun komitmen kolektif dalam perlindungan anak.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Susukan, pemerintah desa, sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) menggunakan observasi lapangan dan wawancara awal guna memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan, faktor penyebab perkawinan anak, serta kebutuhan edukasi hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Selain itu disusun modul edukasi hukum yang memuat materi mengenai:

a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

[9] Creswell, John W., dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 171–185.
[10] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–20.

b. Perlindungan anak;
c. Kesehatan reproduksi remaja;
d. Dampak sosial ekonomi perkawinan anak;
e. Hak dan kewajiban orang tua;
f. Mekanisme pencegahan perkawinan anak.

Tahap ini merupakan bentuk perencanaan partisipatif yang bertujuan menghasilkan program sesuai kebutuhan masyarakat.[11]

2. Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum secara partisipatif menggunakan metode:

a. Ceramah interaktif
b. Focus Group Discussion (FGD)
c. Studi kasus
d. Simulasi penyelesaian masalah
e. Diskusi kelompok
f. Tanya jawab

Materi tidak hanya menjelaskan aspek normatif hukum perkawinan, tetapi juga membahas dampak psikologis, kesehatan reproduksi, perlindungan hak anak, serta ketahanan keluarga. Pendekatan dialogis dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu mengkritisi persoalan yang terjadi di lingkungan mereka sehingga terbentuk kesadaran hukum yang bersifat reflektif.[12]

3. Tahap Pendampingan

Setelah kegiatan edukasi dilakukan pendampingan kepada peserta melalui konsultasi hukum, diskusi kelompok kecil, serta pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan strategi pencegahan perkawinan anak. Pendampingan bertujuan memastikan bahwa materi yang telah diberikan benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat jejaring antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, sekolah, dan KUA.

4. Tahap Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi peserta, hambatan pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas metode edukasi yang digunakan. Monitoring dilaksanakan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung dan pencatatan aktivitas peserta.

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan pre-test dan post-test, diskusi reflektif, serta penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Evaluasi bertujuan mengukur

[11] Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), hlm. 102–118.
[12] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970), hlm. 79–96.

peningkatan pengetahuan hukum, perubahan sikap, serta komitmen masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan anak.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas beberapa pendekatan yang saling melengkapi.

1. Pendekatan edukatif:
   Memberikan pemahaman mengenai norma hukum, perlindungan anak, dan dampak perkawinan anak.
2. Pendekatan partisipatif:
   Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program.
3. Pendekatan persuasive:
   Membangun kesadaran hukum melalui komunikasi dialogis tanpa pendekatan koersif.
4. Pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment):
   Meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan dalam mencegah perkawinan anak di lingkungannya masing-masing.

Secara filosofis, pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan hukum sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan, tetapi juga dari perubahan perilaku hukum masyarakat.[13]

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan PKM ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), pre-test dan post-test, dokumentasi kegiatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, laporan Badan Pusat Statistik, laporan Mahkamah Agung, laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, literatur ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional. Penggunaan berbagai teknik tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif melalui triangulasi sumber dan metode sehingga meningkatkan validitas hasil kegiatan.[14]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis kuantitatif sederhana terhadap hasil pre-test dan post-test. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan
4. Verifikasi hasil.

[13] Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 87–101.
[14] Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 291–307.

Sementara itu, hasil pre-test dan post-test dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa persentase peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking, sehingga interpretasi hasil benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.[15]Analisis ini tidak hanya menilai keberhasilan peningkatan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga mengidentifikasi perubahan kesadaran hukum, perubahan sikap, serta munculnya komitmen kolektif masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, keberhasilan program dipahami sebagai proses transformasi sosial yang ditandai oleh berkembangnya budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung perlindungan anak dan ketahanan keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Peserta Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Penguatan Literasi Hukum Pencegahan Perkawinan Anak melalui Edukasi kepada Orang Tua dan Remaja di Kecamatan Susukan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam upaya perlindungan anak. Pelibatan peserta dilakukan berdasarkan pendekatan stakeholder engagement, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan mengenai perkawinan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendekatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum.[16]

Peserta kegiatan berjumlah **60 orang** yang terdiri atas orang tua, remaja, perangkat desa, kader PKK, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Komposisi peserta dirancang secara proporsional agar proses edukasi mampu menghasilkan dialog lintas generasi dan memperkuat sinergi antaraktor dalam membangun budaya hukum yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

Tabel 1. Profil Peserta Kegiatan

No	Kategori Peserta	Jumlah	Persentase
1	Orang tua	22	36,7%
2	Remaja (15–19 tahun)	20	33,3%
3	Perangkat desa	5	8,3%
4	Guru	4	6,7%
5	Tokoh agama	3	5,0%
6	Tokoh Masyarakat	3	5,0%
7	Kader PKK/Posyandu	3	5,0%

[15] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 8–15.
[16] Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 94–102.

Jumlah	**60**	**100%**

Dominasi peserta yang berasal dari kalangan orang tua dan remaja menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah sesuai dengan tujuan program, yaitu memperkuat kapasitas keluarga sebagai institusi pertama dalam perlindungan anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang berfungsi mentransformasikan nilai, norma, dan budaya hukum kepada generasi berikutnya.[17] Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum pada orang tua diharapkan mampu menghasilkan perubahan pola pengasuhan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak, sedangkan peningkatan literasi hukum pada remaja diharapkan mampu memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait masa depan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kehidupan berkeluarga.

Karakteristik peserta juga menunjukkan keberagaman tingkat pendidikan, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Variasi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan metode edukasi yang menggunakan bahasa sederhana, media visual, studi kasus, dan diskusi partisipatif agar materi dapat dipahami secara merata. Menurut teori pendidikan kritis Paulo Freire, proses pembelajaran akan efektif apabila peserta diposisikan sebagai subjek pembelajaran yang aktif membangun pengetahuan melalui dialog dan refleksi terhadap pengalaman hidupnya sendiri.[18] Dengan demikian, keberagaman latar belakang peserta justru menjadi kekuatan dalam membangun proses pembelajaran yang kolaboratif.

Selain itu, keterlibatan perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki makna strategis karena kelompok tersebut merupakan opinion leader dalam masyarakat. Keputusan mengenai perkawinan anak pada masyarakat pedesaan sering kali dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang diberikan oleh tokoh-tokoh lokal. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum kepada kelompok tersebut diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam budaya masyarakat sehingga pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan sosial bersama.[19]

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu persiapan, edukasi hukum, diskusi partisipatif, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial.[20]

1. Tahap Persiapan

[17] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 103–120.
[18] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970), hlm. 79–96.
[19] Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 163–185.
[20] Stephen Kemmis, Robin McTaggart, dan Rhonda Nixon, *The Action Research Planner* (Singapore: Springer, 2014), hlm. 25–43.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah Kecamatan Susukan, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), sekolah, serta tokoh masyarakat. Koordinasi bertujuan memperoleh dukungan kelembagaan sekaligus mengidentifikasi karakteristik sosial masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Selanjutnya dilakukan need assessment melalui observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan usia muda sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, maupun tradisi lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Di sisi lain, sebagian besar peserta belum memahami perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta konsekuensi hukum dari praktik perkawinan anak.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila substansi hukum mampu diterima dan diinternalisasi oleh budaya hukum masyarakat.[21] Oleh karena itu, materi edukasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan normatif.

2. Pelaksanaan Edukasi Hukum

Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara interaktif dengan materi yang meliputi:

a. Perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
b. Hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
c. Dampak kesehatan reproduksi akibat perkawinan usia dini
d. Dampak psikologis dan sosial
e. Konsekuensi hukum dispensasi kawin
f. Peran keluarga dalam pencegahan perkawinan anak.

Metode penyampaian materi tidak menggunakan ceramah konvensional semata, tetapi dikombinasikan dengan studi kasus, Focus Group Discussion (FGD), brainstorming, serta simulasi penyelesaian masalah. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaitkan materi hukum dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Dalam perspektif filsafat hukum, proses tersebut merupakan bentuk pembangunan legal consciousness, yaitu kesadaran hukum yang lahir bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena pemahaman mengenai nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.[22]

3. Diskusi Partisipatif

Salah satu tahapan yang memperoleh respons positif adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kategori usia dan peran sosial. Kelompok orang tua mendiskusikan faktor-faktor

[21] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–20.
[22] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 47–63.

penyebab perkawinan anak di lingkungan keluarga, sedangkan kelompok remaja mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan pendidikan, tekanan sosial dari lingkungan, serta pentingnya perencanaan masa depan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami bahwa perkawinan anak bukan solusi terhadap persoalan ekonomi maupun sosial. Sebaliknya, perkawinan anak justru berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan, meningkatkan angka perceraian, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia. Proses diskusi tersebut mencerminkan prinsip dialogis sebagaimana dikemukakan Paulo Freire, yaitu pembelajaran yang menghasilkan transformasi kesadaran melalui refleksi kritis terhadap pengalaman peserta sendiri.[23]

4. Pendampingan

Setelah kegiatan edukasi selesai, dilakukan pendampingan kepada peserta melalui konsultasi hukum dan komunikasi lanjutan dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat. Pendampingan diarahkan pada pembentukan komitmen bersama untuk:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap anak usia sekolah
b. Memperkuat komunikasi keluarga
c. Mendorong keberlanjutan pendidikan remaja
d. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

Pendampingan menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama pelaksanaan kegiatan melalui observasi tingkat partisipasi peserta, sedangkan evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test, diskusi reflektif, serta kuesioner kepuasan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai: batas usia perkawinan menurut hukum, hak-hak anak, dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, mekanisme dispensasi kawin, pentingnya pendidikan sebagai strategi pencegahan perkawinan anak.

Selain peningkatan aspek kognitif, peserta juga menunjukkan perubahan sikap berupa meningkatnya komitmen untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kesiapan psikologis. Secara filosofis, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil membangun kesadaran hukum substantif, yaitu kesadaran yang tidak hanya memahami isi peraturan, tetapi juga menerima nilai-nilai hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, literasi hukum berfungsi sebagai instrumen

[23] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, hlm. 87–101.

pemberdayaan masyarakat sekaligus sarana pembangunan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan.[24]

C. Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap beberapa aspek pokok, antara lain:

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Peserta

Aspek Literasi	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
Batas usia minimum perkawinan	Sebagian besar belum mengetahui	Hampir seluruh peserta memahami usia minimal 19 tahun
Dampak hukum perkawinan anak	Dipahami secara terbatas	Memahami aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan
Hak anak	Rendah	Meningkat secara signifikan
Peran orang tua	Sebatas memberi izin	Memahami fungsi perlindungan dan pendampingan
Dispensasi kawin	Dianggap prosedur biasa	Memahami bahwa dispensasi bersifat pengecualian

Secara akademik, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum merupakan prasyarat terbentuknya budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Perubahan budaya hukum hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan hukum yang berkesinambungan. Dalam perspektif filsafat hukum, peningkatan literasi hukum mencerminkan transformasi dari legal obedience menuju legal consciousness. Masyarakat tidak lagi mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami bahwa hukum hadir untuk melindungi hak dan martabat manusia.

D. Analisis Filosofis Pencegahan Perkawinan Anak

Secara filosofis, perkawinan merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila para pihak memiliki kematangan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk politik hukum negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). [25] Perubahan tersebut juga merupakan implementasi Putusan

[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 206–214.
[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan perlunya perlindungan hak anak melalui penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. [26]

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kebijakan pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan agar memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kualitas hidup. Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, pengaturan mengenai batas usia perkawinan juga mencerminkan tiga nilai dasar hukum, yaitu:

1. Keadilan, melalui perlindungan terhadap hak anak
2. Kemanfaatan, dengan mencegah risiko kesehatan reproduksi, perceraian, kemiskinan, dan putus sekolah
3. Kepastian hukum, melalui penetapan batas usia yang sama bagi laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum yang dilakukan dalam PKM ini tidak hanya mentransformasikan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kesadaran filosofis bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.

E. Implikasi Pengabdian terhadap Pembangunan Budaya Hukum

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam mencegah perkawinan anak. Penyuluhan hukum membuka ruang dialog antara masyarakat dengan akademisi sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi pengabdian masyarakat yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi masyarakat mampu meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan perkawinan anak[27] dan memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. [28]

Lebih jauh, kegiatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada keberhasilan membangun budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan keluarga.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk "Penguatan Literasi Hukum Pencegahan Perkawinan Anak melalui Edukasi kepada Orang Tua dan Remaja di Kecamatan Susukan" menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan

[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
[27] Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi dkk., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 1 (2025).
[28] Rahmad Satria dkk., "Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2023).

orang tua, remaja, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur pendidikan, kegiatan ini berhasil memperkuat pengetahuan peserta mengenai ketentuan hukum batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hak-hak anak, mekanisme dispensasi kawin, serta berbagai konsekuensi sosial, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan hukum yang timbul akibat perkawinan pada usia anak. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum peserta yang tercermin dari semakin baiknya pemahaman terhadap substansi regulasi, meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak, serta berubahnya cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak yang sebelumnya masih dipersepsikan sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa proses edukasi hukum tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan (knowledge transfer), tetapi juga mendorong transformasi kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang menjadi fondasi terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Secara filosofis, pencegahan perkawinan anak merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak anak, dan perwujudan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen perlindungan anak. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi sebagai substansi hukum (*legal substance*) maupun kelembagaan sebagai struktur hukum (*legal structure*), tetapi sangat bergantung pada tumbuhnya budaya hukum masyarakat (*legal culture*) melalui peningkatan literasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi terhadap penguatan efektivitas implementasi hukum melalui pembangunan kesadaran hukum masyarakat sebagai prasyarat utama terwujudnya kepatuhan hukum yang bersifat sukarela.

Berdasarkan hasil tersebut, penguatan literasi hukum mengenai pencegahan perkawinan anak perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga. Model edukasi hukum berbasis partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat sadar hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam bidang perlindungan anak, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman, 1983.

Creswell, Creswell, John W., dan J. David. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. California: SAGE Publications, 2018.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, New York: McGraw-Hill, 1978.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*, New York: Continuum, 1970.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice,* Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Luhulima, Achie Sudiarti. *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
Mahayogi, Ni Putu Tirta Dewi dkk."Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 1, 2025.
Nixon, Kemmis, Stephen, Robin McTaggart, dan Rhonda. *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer, 2014.
Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rahardjo, Satjipto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Saldana, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. California: SAGE Publications, 2020.
Satria, Rahmad dkk. "Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023.
Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.